

**MAKALAH
ETIKA PROFESI TEKNISI LISTRIK YANG BEKERJA DI
PT. PLN (PERSERO)**



Disusun oleh:

KELOMPOK GBMJ

Gideon (6160507200015)

Lewi Lazarus (6160507160026)

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR
2022**

BAB I

PEMBAHASAN

1. Kode Etika Profesi PT.PLN (Persero) Yang Bersifat Larangan

1.1.Umum

- a. Mengabaikan standar, kebijakan dan prosedur Health Safety and Environment (HSE) dalam melakukan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan.
- b. Mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak luar perusahaan tanpa izin, menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi, atau keuntungan pihak di luar perusahaan dan berbagi informasi rahasia dengan Pegawai lain yang tidak berhak mengetahui.
- c. Tidak Ada Ancaman atau Kekerasan, Setiap ancaman dan kekerasan selain melanggar etika di Perusahaan, juga merupakan tindak pidana yang menjadi domain wewenang pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan.
- d. Memanfaatkan untuk diri sendiri atau orang lain peluang apa pun untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang Anda ketahui, kedudukan Anda di Perusahaan, atau dengan menggunakan properti Perusahaan.
- e. Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu atau yang membuat Anda tidak dapat melaksanakan tanggung jawab pekerjaan Anda.
- f. Menggunakan dan mendistribusikan narkoba dan alkohol.
- g. Merokok di tempat terlarang di sekitar lingkungan pekerjaan.
- h. Lalai dalam menerapkan persyaratan lingkungan.
- i. Konflik dengan masyarakat setempat di sekitar lokasi pekerjaan.
- j. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor.

2. Khusus

- a. Mengendalikan dan mengambil data dari Control Center terhadap peralatan di lapangan yang terpasang di Remote Terminal Unit tanpa sepengetahuan dari dispatcher PT. PLN (Persero) .
- b. Memberikan informasi kepada pihak lain yang dapat merugikan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. PLN (Persero) .
- c. Menggunakan kekayaan PT. PLN (Persero) , termasuk peralatan, kendaraan, barang dan lainnya yang bukan merupakan wewenang Pegawai.
- d. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau merusak reputasi PT. PLN (Persero).
- e. Memalsukan voucher/kwitansi, jam kerja, tagihan, klaim keuntungan atau biaya perjalanan dan laporan biaya penggantian lainnya untuk keuntungan pribadi.
- f. Merokok di ruang kontrol karena dapat mengganggu karyawan yang sedang bekerja.
- g. Bertindak dan bertingkah laku yang dapat mengganggu peralatan/instansi PT. PLN (Persero).

2. Kode Etika Profesi PT. PLN(Persero) Yang Bersifat Anjuran

2.1.Umum

- a. Saling Percaya, Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal.
- b. Integritas, Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.
- c. Peduli, Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan serta mencari solusi yang tepat.
- d. Pembelajar, Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktek pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaruan Perusahaan secara berkelanjutan.
- e. Pahami aturan tak tertulis di tempat kerja artinya selain peraturan yang sudah baku, ada sejumlah aturan tak tertulis atau etika yang juga membantu interaksi sehari-hari di tempat kerja berjalan mulus.
- f. Mematuhi standar, kebijakan dan berbagai prosedur Health Safety and Environment (HSE) di dalam lingkungan pekerjaan.
- g. Berpartisipasi aktif dalam setiap program HSE di lingkungan kerja.
- h. Mengembangkan sikap sebagai bagian dari satu tim kerja (teamwork) dalam mencapai tujuan Perusahaan, walaupun berbeda unit kerja.
- i. Mengembangkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional.
- j. Tepat waktu, selalu mengupayakan segalanya tepat waktu sangatlah penting.
- k. Mengenakan busana kerja yang pantas, kebanyakan perusahaan umumnya sudah menetapkan kode berbusana yang wajib dipatuhi.

2. Khusus

- a. Peka tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, “ PT. PLN (Persero) senantiasa berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai.
- b. Penghargaan pada martabat manusia, “PT. PLN (Persero) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnisnya”.
- c. Menjaga Citra Perusahaan, “PT. PLN (Persero) memberikan produk dan layanan terbaik serta perhatian terhadap masyarakat untuk memperoleh kepercayaan public”.
- d. Benturan kepentingan, “PT. PLN (Persero) konsisten untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menjamin di dalam setiap keputusan bisnis yang diambil ditujukan demi kepentingan Perusahaan”.
- e. Persaingan yang sehat dan transparan, “Didalam menjalankan Perusahaan, PT. PLN (Persero) memegang teguh prinsip bisnis dan persaingan yang sehat, serta mengedepankan transparansi dan prinsip keadilan sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang sehat dan efisien”.
- f. Menekankan Prinsip Profesionalisme, “PT. PLN (Persero) menghargai dan memberi kesempatan bagi anggota perusahaan yang kompeten dan mampu membuktikan kinerja terbaik pada setiap aktivitasnya”.

Daftar Pustaka

Lintin, Yanto Yuliasmin, 2016. File Materi Etika Profesi PLN (Persero) APD Makassar.

<https://pdfcoffee.com/etika-profesi-seorang-teknisi-scada-pt-pln-apd-mks-pdf-free.h>